



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUKRI CAKKA, dalam kapasitas selaku Ketua Kelompok Tani Subur Makmur, beralamat di Blok Treding, RT 007, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur/e-mail: sukricakka00@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;

SYAHRIR, dalam kapasitas sebagai Sekretaris Kelompok Tani Subur Makmur, beralamat di Cempa Dao, Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan/e-mail: syah45ri@gmail.com, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

MUHAMMAD ALI, beralamat di beralamat di Jalan Hadi Suhadi, No. 53, RT 002, RW 000, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmur Machmud, S.H., dan kawan, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan hukum Makmur Machmud, S.H. & Associates, yang beralamat kantor di Jalan Mulawarman, RT 005, RW 001, Desa Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur/ e-mail: makmur.machmudlaw@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

PT TAWABU MINERAL RESOURCES, dalam hal ini diwakili oleh Dian Sanjaya Guudtralim, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT Tawabu Mineral Resources "TMR", berkedudukan di Jalan Poros Sangkulirang Simpang 3 Ken Arok, RT 10, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Makmur Machmud, S.H.,
Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan hukum
Makmur Machmud, S.H. & Associates, yang beralamat
kantor di Jalan Mulawarman, RT 005, RW 001, Desa
Sepaso Barat, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai
Timur, Kalimantan Timur/ e-mail:
makmur.machmudlaw@yahoo.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Turut
Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti Surat yang diajukan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat, yang pada mulanya dengan
memberikan Kuasa kepada Arsanty Handayani, S.H., Advokat pada Kantor
Advokat Arsanty Handayani dan Rekan yang beralamat di Jalan Mujur Jaya 8,
No. 126, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Januari 2024, dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada
tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2024/PN Sgt., telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini sebagai representasi dari Kelompok
Tani Subur Makmur Bengalon yang berlokasi di Perdaun Dalam Desa
Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur adalah
Pemilik Lahan Usaha Tani seluas 96,9 hektar sesuai surat dengan nomor
register 590/200/KD/VIII/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Kel. Setia Bakti, Mujahiddin
Selatan : Kel. Mattiro Deceng, Asri
Timur : Kel. Bersama, Jamli
Barat : Kel. Berkat Bersama, Usman
2. Bahwa lahan usaha tani a quo sudah mulai di patok dan diklaim sejak tahun
2004 dan mulai dilakukan penggarapan pada tahun 2009 untuk memastikan
jika tidak ada kelompok atau persona yang memiliki lahan a quo;
3. Bahwa secara faktual sejak diklaim pada tahun 2004 hingga mulai dilakukan
penggarapan pada tahun 2009 tidak ada kelompok atau persona manapun

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





yang mengklaim memiliki lahan a quo sehingga oleh Pemerintah Desa Setempat dinyatakan jika lahan seluas 96,9 hektar yang terletak di Perdau Dalam Desa Sepaso Selatan tersebut dapat digarap sebagai lahan usaha tani oleh Kelompok Tani Subur Makmur;

4. Bahwa Kelompok Tani Subur Makmur sejak tahun 2009 telah melakukan penggarapan dengan menanam sejumlah tanaman musiman di lokasi lahan usaha tani tersebut dan telah dibuatkan peta floating untuk proses sertifikasi;
5. Bahwa tidak ada masalah apapun di atas areal lahan a quo hingga pada tahun 2023 Turut Tergugat melakukan land clearing di atas sebagian lahan a quo untuk jalur hauling yang tentu saja membuat kaget Kelompok Tani Subur Makmur karena lahan itu belum pernah dibebaskan sama sekali dan masih berada dalam penguasaan serta penggarapan dari Kelompok Tani Subur Makmur;
6. Bahwa hingga terjadi bentrok di lokasi karena pihak kelompok tani bersikukuh mempertahankan lahan a quo sementara pihak perusahaan mengklaim telah membebaskan lahan a quo yang awalnya menyebut telah dibebaskan dari seorang bernama Nurhidayah namun oleh pihak Nurhidayah dibantah lalu berubah menjadi dibebaskan pada seorang bernama Usman yang juga dibantah oleh yang bersangkutan;
7. Bahwa pada proses mediasi yang dilakukan oleh Polres Kutai Timur ternyata Turut Tergugat menyatakan jika lahan a quo dibebaskan dari Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki lahan di lokasi yang tengah digarap oleh Turut Tergugat dan juga Tergugat yang pada tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Desa Sepaso Selatan bertandatangan pada surat pembentukan kelompok tani subur Makmur dan juga mengakui lahan a quo sebagai lahan yang bebas dari pengklaiman kelompok maupun persona manapun sehingga dapat digarap oleh kelompok tani;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim lahan usaha tani kelompok tani subur Makmur dan sesuai berita acara mediasi di Polres Kutai Timur pada tanggal 3 Januari 2024 telah menerima ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat, kelompok tani subur Makmur telah mengalami kerugian berupa kerusakan areal lahan usaha tani dan masalah pada pengairan ke lahan yang sementara digarap untuk penanaman bibit

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian bagi Kelompok Tani Subur Makmur, yang jika dinominalkan adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa selain itu juga Kelompok Tani Subur Makmur mengalami penekanan baik secara fisik maupun psikis yang menimbulkan rasa takut dan was-was sehingga dapat dikategorikan sebagai kerugian inmateriil yang jika dinominalkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Atas dasar tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam kapasitas sebagai pengurus Kelompok Tani Subur Makmur Bengalon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kepemilikan lahan usaha tani seluas 96.9 hektar yang terletak di Perdaun Dalam Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Kel. Setia Bakti, Mujahiddin
Selatan : Kel. Mattiro Deceng, Asri
Timur : Kel. Bersama, Jamli
Barat : Kel. Berkat Bersama, Usman
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala konsekwensinya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan inmateriil sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat dalam kapasitas sebagai pengurus Kelompok Tani Subur Makmur Bengalon secara tuntas dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat TANPA TERKECUALI dengan Eksepsi sebagai berikut:

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS ATAU LEGAL STANDING TERHADAP HAK ATAS TANAH OBJEK PERKARA (ERROR IN PERSONA)

Bahwa mengingat legal standing merupakan dasar hak Para Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Para Penggugat atau legal standing Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Surat Legalitas sebagai Pemilik objek sengketa, adapun Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah. Sebagaimana ayat (1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi:

Pasal 20

1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6

Tergugat selaku Kepala Desa Sepaso Selatan pada tahun 2009 menerbitkan Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009, dimana Surat Kesepakatan Bersama tersebut bukanlah bukti

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





kepemilikan atas tanah objek sengketa. Selama Tergugat menjadi Kepala Desa Sepaso Selatan tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Kepemilikan atas objek sengketa kepada Para Penggugat karena Tergugat mengetahui Para Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa tersebut. Lagi pula dari total luasan objek sengketa 96,9 Hektar yang diklaim dan digarap oleh Para Penggugat, 68 Hektarnya merupakan tanah milik Ibu Nurhidayah yang diberikan oleh orang tuanya (Alm. M Yusuf) yang mana tanah milik Ibu Nurhidayah tersebut dahulu dipinjam pakai oleh Mahmud alias Ambo' Lemmu lalu oleh Mahmud digabung dengan tanah yang digarap oleh Kelompok Tani Subur Makmur.

2. Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember pada Pengadilan Negeri Sangatta dalam poin 3 dan 4 berbunyi:

Menyatakan Sah Demi Hukum Atas sebidang tanah dengan luas 68 Ha (Enam Puluh Delapan Hektar) atas nama Nurhidayah, yang dahulu terletak di RT XI, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan setelah pemekaran Desa Sepaso pada tahun 2004 tanah tersebut berada diwilayah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Alba
- Sebelah Selatan : Hutan
- Sebelah Timur : Hutan
- Sebelah Barat : Hutan

Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah;

3. Lalu dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor Perkara; 14/PDT/2024/PT.SMR, Tertanggal 27 Februari 2024, Dengan Amar Putusan:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor; 55/Pdt.G/2023/PN.Sgt Tertanggal 14 Desember 2023 Yang Dimohonkan Banding.

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Putusan Perkara

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Perkara Nomor; 14/PDT/2024/PT.SMR Tertanggal 27 Februari 2024, Maka sangat jelas bahwa Kelompok Tani Subur Makmur tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, oleh sebab itu sangat beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legalitas atas Objek Sengketa dan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE KARENA MELANGGAR ASAS HUKUM ACARA DAN ASAS LAINNYA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa 68 (Enam Puluh Delapan) dari luasan Objek Sengketa a quo merupakan tanah milik ibu Nurhidayah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember 2023. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo merupakan Para Tergugat dalam Perkara Perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt.

Adapun amar putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt poin 3 dan 4 berbunyi:


3. Menyatakan Sah Demi Hukum Atas sebidang tanah dengan luas 68 Ha (Enam Puluh Delapan Hektar) atas nama Nurhidayah, yang dahulu terletak di RT XI, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan setelah pemekaran Desa Sepaso pada tahun 2004 tanah tersebut berada diwilayah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Alba
- Sebelah Selatan : Hutan
- Sebelah Timur : Hutan
- Sebelah Barat : Hutan

4. Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah;

Merujuk pada amar putusan Majelis Hakim di atas senyatanya 68 Ha (Enam Puluh Delapan Hektar) atas nama Nurhidayah, dan saat ini

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember 2023 telah dimohonkan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda oleh Sukri Cakka selaku Pembanding I (dahulu Tergugat I) dan Syahrir selaku Pembanding II (dahulu Tergugat II) dalam Perkara Banding Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR dan telah putus pada tanggal 27 Februari 2024 dengan amar putusan berbunyi:

MENGADILI:


1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda di atas tentunya pengajuan Gugatan a quo bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang kita kenal sebagai litis pendeli. M. Yahya Harahap, S.H. mengartikan litis pendeli sebagai larangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara apabila perkara tersebut diperiksa dalam perkara lain dan/atau tahapan lain. Hal ini beliau nyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, Halaman 461, yang berbunyi:

Sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, disebut juga sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih bergantung (aanmaning) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang di proses dalam peradilan lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah. Dengan adanya

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut diatas tentunya bertentangan dengan Asas litis Pendeli dan sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Premature dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN NURHIDAYAH SELAKU PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN ATAS HAK TANAH DALAM PERKARA A QUO (PLUIRUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa tanah milik Tergugat sejumlah 6,8 Ha (enam koma delapan hektar) adalah merupakan pemberian dari ibu Nurhidayah karena tanah tersebut merupakan milik Kelompok Tani Mandiri Jaya berdasarkan Surat Pernyataan milikan/Penguasaan Tanah Nomor: 884/04/SP/III/2001 tertanggal 02 Maret 2001. Adapun tujuan pemberian ibu Nurhidayah atas tanah seluas 6,8 Hektar karena Alm M. Yusuf yang merupakan orang tua ibu Nurhidayah semasa hidupnya pernah berjanji kepada Tergugat untuk memberikan tanah, atas hal itulah ibu Nurhidayah memberikan tanah kepada Tergugat untuk melaksanakan janji Alm M. Yusuf dahulu semasa hidupnya kepada Tergugat.


Awalnya tanah yang diberikan oleh Ibu Nurhidayah seluas 8 Hektar akan tetapi setelah Tergugat menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pengukuran maka didapati tanah tersebut berkurang menjadi 6,8 Hektar.

Untuk itu dengan tidak dijadikannya ibu Nurhidayah sebagai pihak dalam perkara a quo tentunya proses pembuktian pada pokok perkara akan menjadi tidak imbang (unfair) atau tidak memenuhi asas audi et alteram partem.

Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, sudah berulang kali menyatakan dalam banyak bukunya bahwa keharusan mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam suatu perkara di Pengadilan adalah suatu keharusan, dengan tujuan agar proses pemeliksaan perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Argumen ini dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan", .. halaman 439, yang lengkapnya berbunyi:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang berlandak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Pengugat atau

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Oleh karena terbukti secara jelas bahwa pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam Gugatan a quo tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara, sehingga cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena Gugatan a quo kurang pihak (litis consorlium).

D. GUGATAN PENGGUGAT MENGALAMI KEKABURAN KARENA TIDAK TEGAS DALAM MENENTUKAN JENIS PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT


Pada pokoknya Para Penggugat dalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerima ganti rugi. Sebagaimana Perbuatan Melawan Hukum yang secara khusus diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan:

- i. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- ii. Adanya kesalahan dari Pelaku;
- iii. Adanya Kerugian; dan
- iv. Adanya Hubungan antara Kesalahan dan Kerugian;

Bahwa tidak nampak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam posita Penggugat. Para Penggugat hanya menyatakan:

"bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim lahan usaha tani milik Kelompok Tani Subur Makmur dan sesuai berita acara mediasi di Polres Kutai Timur pada tanggal 3 Januari 2024 telah menerima ganti rugi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata".

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat, faktanya Tergugat selaku mantan Kepala Desa Sepaso Selatan menyatakan bahwa para penggugat tidak pernah memiliki lahan seluas 96,9 Hektar dan apabila Tergugat telah menerima ganti kerugian atas tanah seluas 6,8 Hektar yang diklaim dan dikuasai oleh Para Penggugat tentunya merupakan dalil tidak masuk akal karena faktanya tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan pemberian ibu Nurhidayah sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010, yang mana ibu Nurhidayah merupakan Ketua





Kelompok Tani Mandiri Jaya dan tanah seluas 6,8 Hektar adalah bagian dari Kelompok Tani Mandiri Jaya bukan Kelompok Tani Subur Makmur.

Para Penggugat tidak cermat dalam memformulasi sebuah gugatan dan menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Dalam pelaksanaan kecermatan dalam mencari keadilan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada karena mengakibatkan kekaburan fakta dan tentunya dapat merugikan pihak lain.

Bahwa ketidak cermatan tersebut merupakan sesuatu interpretasi atas posisi Para Penggugat yang tidak menguasai materi yang diperkarakannya, sehingga mencari celah-celah yang tidak cermat dan mengakibatkan ketidak jelasan dalam sebuah gugatan. Sehingga sangatlah beralasan hukum dalil Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).


E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN LUASAN OBJEK SENGKETA (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa sangat jelas pada dalil Gugatan Penggugat hanya dipenuhi rekayasa belaka, dan luas objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 96,9 Hektar hanya pengabungan tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah yang sah. Apabila diperhatikan secara detail dalam Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 terdapat perbedaan Panjang dan lebar tanah yang mana dalam Surat Pernyataan Bersama, Para Penggugat membuka dan mengelola lahan persawahan yang dibuka pada tahun 2004 yang terletak dilokasi di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, dengan Ukuran sebagai berikut:

- Panjang: 1.070 M, 1.100 M
- Lebar: 1.100 M, 1.150 M
- Total luasan tersebut diatas adalah seluas kurang lebih 122 Ha (seratus duapuluh dua hektar).

Sedangkan pada Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 05 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Para Penggugat menyatakan bahwa menguasai lahan/areal tanah negara dengan luas 96,9 Ha yang terletak di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Untuk itu terdapat ketidak jelasan batas tentunya antara luasan 122 ha dengan luasan 96,9 ha. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Dengan tidak jelasnya luasan Objek Sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat tentukan mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur (obscuur libel) , sehingga sangat tepat Gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang Terhormat, Kami mohon agar memepertimbangkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi sebagai bagaian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan uraian jawaban pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini. Oleh karenanya, Tergugat **MENOLAK SECARA TEGAS** seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat didalam pokok Perkara Gugatannya **TANPA TERKECUALI** dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 1 yang menerangkan “Kelompok Tani Subur Makmur adalah Pemilik lahan Usaha Tani seluas 96,9 Hektar berdasarkan Surat Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009”.

Bahwa Tergugat menyatakan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Surat Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009. Surat Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 merupakan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat I selaku Ketua Kelompok Tani Subur Makmur dan Penggugat II selaku Sekretaris Kelompok Tani Subur Makmur. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 yang telah dijadikan dasar bukti dalam oleh Para Penggugat dalam Perkara Perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt antara Ibu Nurhidayah dan Para Penggugat yang mana dalam Surat Kesepakatan Bersama tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata karena tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat seluas 96,9 Hektar. Faktanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024 sangat jelas dinyatakan:

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentunya merupakan dalil yang tidak benar dan penuh kelicikan untuk menguasai tanah milik orang lain, karena sangat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024 yang mana Para Penggugat dijadikan pihak Para Tergugat oleh Ibu Nurhidayah atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah/lahan seluas 68 Hektar yang terletak di Di RT XI, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Setelah Pemekaran Desa Sepaso pada tahun 2004, tanah tersebut di atas berada di Wilayah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undang-undang

Selama Tergugat menjadi Kepala Desa Sepaso Selatan tergugat hanya mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 bukan Surat Kepemilikan atas Tanah. Dan patut diketahui luasan tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat merupakan penggabungan dengan lahan-lahan milik orang lain yang diklaim oleh Para Penggugat secara melawan hukum termasuk lahan milik Tergugat yang telah dibebaskan kepada Turut Tergugat dan Tergugat memiliki dan menguasai lahan tanah miliknya yang telah dibebaskan kepada Turut Tergugat atas pemberian dari ibu Nurhidayah.

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2023 pernah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa adapun saya mengeluarkan atau menerbitkan surat kepada Kelompok Tani Subur Makmur pada tahun 2009, hanyalah sebagai surat pengelolaan atau surat garapan dengan nomor register 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009, bukan sebagai Surat Kepemilikan Tanah, oleh karena saya sangat faham bahwa tanah yang digarap oleh Saudara ombo lemmu atau kelompok tani subur makmur adalah Sebagian besar tanah milik saudari ibu Nurhidayah.”

Dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat di atas maka Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 yang dijadikan sebagai dasar untuk mengklaim dan menguasai lahan seluas 96,9 Ha bukanlah Surat Kepemilikan oleh karena lahan yang dklaim tersebut Sebagian besar adalah lahan milik ibu Nurhidayah. Dan Surat Kesepakatan Bersama milik Kelompok Tani Subur Makmur tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata sehingga Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ataupun Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas lahan berdasarkan Surat Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 adalah keliru dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim a quo;

2. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 8, bahwa Para Penggugat hanya mengada-ada. Bahwa Para Penggugat bukan orang asli Kutai (pendatang) yang tidak memiliki tanah dan Para Penggugat hanya meminjam pakai lahan milik orang lain (ibu Nurhidayah) untuk digarap sebagai lahan pertanian, namun tanpa sepengetahuan pemilik-pemilik lahan yang sah tanah-tanah tersebut digabungkan dan diklaim tanpa seizin pemilik-pemilik yang sah oleh Para Penggugat dan selanjutnya Para Penggugat meminta dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa waktu itu mengetahui dan menyadari bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh Para Penggugat bukan merupakan milik Para Penggugat sehingga Tergugat hanya membuatkan Surat Kesepakatan Bersama bukan Surat Kepemilikan atas tanah objek sengketa.

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas pada dalil Gugatan Penggugat hanya dipenuhi rekayasa belaka, dan luas objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 96,9 Hektar hanya pengabungan tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah yang sah. Apabila diperhatikan secara detail dalam Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 terdapat perbedaan Panjang dan lebar tanah yang mana dalam Surat Pernyataan Bersama, Para Penggugat membuka dan mengelola lahan persawahan yang dibuka pada tahun 2004 yang terletak dilokasi di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, dengan Ukuran sebagai berikut:

- Panjang: 1.070 M, 1.100 M
- Lebar: 1.100 M, 1.150 M

Sedangkan pada Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 05 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat I menyatakan bahwa menguasai lahan/areal tanah negara dengan luas 96,9 Ha yang terletak di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Dengan adanya perbedaan luas tanah yang diklaim/dikuasai oleh Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa tentunya menimbulkan kekeliruan bagi Tergugat objek sengketa mana yang diklaim oleh Para Penggugat. Dengan tidak jelasnya Objek sengketa Para Penggugat Mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Para Penggugat

3. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 9. Bahwa tidak nampak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam posita Penggugat. Adapun pembebasan yang diterima oleh Tergugat atas lahan milik Tergugat sendiri dan bukan bagian lahan yang diklaim dan dikuasai oleh Para Penggugat. Justru Para Penggugatlah tanpa rasa malu yang mengklaim tanah milik Tergugat dengan menggabungkan dengan tanah milik orang lain dan diklaim sebagai lahan milik Kelompok Tani Subur Makmur (in Casu tanah objek sengketa).

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan bahkan menjadikan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai dasar dalam menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah salah dalam menerapkannya kepada Tergugat dalam perkara a quo. Bunyi Pasal 1365 KUHPerdara sendiri adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Menurut pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", . . . halaman 79, yang menyatakan:


Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhinya seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Bahwa Para Penggugat hanya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim lahan usaha tani milik Kelompok Tani Subur Makmur dan sesuai berita acara mediasi di Polres Kutai Timur pada tanggal 3 Januari 2024 telah menerima ganti rugi adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat, faktanya Tergugat selaku Kepala Desa tidak pernah memiliki lahan seluas 96,9 Hektar dan apabila Tergugat telah menerima ganti kerugian atas tanah seluas 6,8 Hektar yang diklaim dan dikuasai oleh Para Penggugat tentunya merupakan dalil tidak masuk akal karena faktanya tanah yang dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan pemberian ibu Nurhidayah sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010, yang mana ibu Nurhidayah merupakan Ketua Kelompok Tani Mandiri Jaya dan tanah seluas 6,8 Hektar adalah bagian dari Kelompok Tani Mandiri Jaya bukan Kelompok Tani Subur Makmur. Dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sangatlah tidak berdasar hukum dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi pada diri Tergugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat.

4. Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 10 sampai dengan 11. Pada prinsipnya, suatu Kerugian yang dialami seseorang adalah konsekuensi logis daripada perjalanan kehidupannya sehingga segala kerugian tersebut harus ditanggung olehnya sendiri. Setidak-tidaknya hal ini juga dinyatakan oleh Prof. Mr.A.S. Hartkamp dalam buku “Hukum Perikatan:

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, alihbahasa: Rachmad Setiawan, S.H., M.H, Cet. Ke-I, Bandung: Yrama Widya, 2023, halaman 13, yakni:

Kerugian yang harus ditanggung sendiri, tidak hanya terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau ceroboh menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri, tetapi juga pada namanya juga apabila kerugian itu terjadi karena bencana.

Akan tetapi, dengan hadirnya Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian tersebut dapat dibebankan kepada pihak lain yang tentunya harus disandarkan pada unsur-unsur yang ditetapkan Oleh Pasal 1365 KUH Perdata aan sich. Hal ini juga dijelaskan Oleh Prof. Mr. A.S. Hartkamp dalam buku "Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, halaman 19 yang menyatakan:

Asas bahwa seseorang harus menanggung kerugiannya sendiri, tidak begitu banyak ditulis dalam undang-undang. Tetapi, seperti pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang harus memikirkan hal ini Ketika meletakkan sejumlah ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain selain pihak yang mengalami kerugian sendiri. Semua ketentuan undang-undang tersebut memiliki karakter pengecualian dari asa yang disebut tadi.

Majelis Hakim Yang terhormat mengacu pada doktrin hukum dan dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materil dan inmateril senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Para Penggugat meminta Tergugat agar mengganti kerugian tersebut. Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H pada halaman 92, menyatakan:

Menurut hemat saya kiranya lebih pada tempatnya untuk menganggap ajaran adequate sebagai ajaran kausafftas. Sebagai demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata harus diteliti tentang ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugian yang ditimbulkan dan baru kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan. Yang dicari adalah Kausalnya, sedang pertanggung-gugatnya adalah tergantung pada ada atau tidak adanya hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian.

Menurut pendapat Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer ", . . . halaman 79, yang menyatakan:

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,' sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhinya seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Bahwa Tergugat membebaskan lahan seluas 6,8 Ha karena lahan tersebut milik Tergugat sendiri atas pemberian ibu Nurhidayah sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2010, yang mana ibu Nurhidayah merupakan Ketua Kelompok Tani Mandiri Jaya dan tanah seluas 6,8 Hektar adalah bagian dari Kelompok Tani Mandiri Jaya bukan Kelompok Tani Subur Makmur, seharusnya Para Penggugatlah yang telah menimbulkan kerugian bagi Ibu Nurhidayah karena dengan sepihak mengklaim dan menguasai Sebagian besar tanah milik ibu Nurhidayah untuk dijadikan sebagai tanah garapan untuk Kelompok Tani Subur Makmur.

Dengan tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum pada diri Tergugat maka ganti kerugian yang dibebankan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sangatlah tidak logis dan cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan a quo.

Demikianlah seluruh uraian-uraian Eksepsi/Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat, yang mana pada pokoknya Tergugat MENOLAK SECARA TEGAS. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya hanyalah omong kosong belaka dan tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat TANPA TERKECUALI dengan Eksepsi sebagai berikut:

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN DAN MENGURAIKAN SECARA RINCI HUBUNGAN HUKUM TURUT TERGUGAT DENGAN PERMASALAHAN DI DALAM GUGATAN A QUO (ERROR IN PERSONA)

Majelis Hakim yang Terhormat, Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan dan membahas peran dan keterkaitan Turut Tergugat dalam perkara a quo, pada posita Gugatan Para Penggugat tidak nampak hubungan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat.

Menurut M Yahya Harap, S.H menyatakan bahwa perumusan suatu posita (Fundamentum Petendi) yang menjadi dasar suatu Gugatan haruslah memenuhi unsur individualisering thory yang artinya Para Penggugat harus secara jelas menguraikan hubungan hukum antar Para Penggugat dengan Pihak lawannya. Doktrin ini dinytakan dalam bukunya yang berjudul “hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, Halaman 57, yang berbunyi:

“....., yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtverbouding) yang menjadi dasar tuntutan.”

Dengan tidak adanya uraian hubungan hukum Para Penggugat antar Turut Tergugat dan Para Penggugat dalam Gugatannya tentunya hal ini sudah pasti menimbulkan kekaburan dan kerancuan dalam arah pemeriksaan perkara a quo kedepanya.

Majelis Hakim Yang Terhormat, sudah sepatutnya bahwa setiap orang yang menuntut haknya di Pengadilan wajib untuk menguraikan dan membuktikan kepentingan hukum apa dan bagaimana yang telah dilanggar oleh pihak lawan di Pengadilan. Prinsip demikian dikenal dengan sebutan

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



Point d'interest Point d'action, yang artinya: suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., tidak semua orang/pihak dapat menggugat orang lain di pengadilan tanpa memiliki kepentingan hukum yang relevan dan layak. Hal ini dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cet.Ke-1, Edisi Ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 39-40, yang menyatakan:


" Jadi tidak sama orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkan semua orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."

Dengan demikian dikarenakan terbukti bahwa PT. Tawabu Mineral Resource tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga Para penggugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menjadikan PT.Tawabu Mineral Resource sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka sangat cukup beralasan bagi Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA KURANG PIHAK DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN NURHIDAYAH SELAKU PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA A QUO (PLUIRUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Para Penggugat mengklaim memiliki lahan seluas 96,9 Ha berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009, bahwa tanah seluas 96,9 ha yang diklaim dan dikuasai oleh Para Penggugat senyatanya adalah tanah milik ibu Nurhidayah seluas 68 Hektar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024.

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 68 (Enam Puluh Delapan) dari luasan Objek Sengketa a quo merupakan tanah milik ibu Nurhidayah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember 2023 yang mana Bahwa Para Penggugat merupakan Para Tergugat dalam Perkara Perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt. Adapun amar putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt poin 3 dan 4 berbunyi:

3. Menyatakan Sah Demi Hukum Atas sebidang tanah dengan luas 68 Ha (Enam Puluh Delapan Hektar) atas nama Nurhidayah, yang dahulu terletak di RT XI, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan setelah pemekaran Desa Sepaso pada tahun 2004 tanah tersebut berada diwilayah Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Alba
- Sebelah Selatan : Hutan
- Sebelah Timur : Hutan
- Sebelah Barat : Hutan


4. Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah;

Merujuk pada amar putusan Majelis Hakim di atas 68 Ha (Enam Puluh Delapan Hektar) adalah tanah milik atas nama Nurhidayah, dan saat ini terhadap Putusan perkara perdata nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Sgt tertanggal 14 Desember 2023 telah dimohonkan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda oleh Sukri Cakka selaku Pembanding I (dahulu Tergugat I) dan Syahrir selaku Pembanding II (dahulu Tergugat II) dalam Perkara Banding Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR dan telah putus pada tanggal 27 Februari 2024 dengan amar putusan berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt, tanggal 14 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda di atas yang menyatakan bahwa Ibu Nurhidayah selaku Pemilik Sah Lahan seluas 68 Ha dari 96,9 Ha lahan yang diklaim dan dikuasai oleh Para Penggugat tentunya sangat beralasan hukum jika Ibu Nurhidayah didudukkan sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan perkara a quo, serta seharusnya Ibu Nurhidayah sebagai ketua Kelompok Tani Mandiri Jaya yang telah memberikan tanah seluas 8 ha (delapan hektar) kepada tergugat wajib di ikut sertakan sebagai pihak didalam perkara ini.

Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, sudah berulang kali menyatakan dalam banyak bukunya bahwa keharusan mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam suatu perkara di Pengadilan adalah suatu keharusan, dengan tujuan agar proses pemeliksaan perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Argumen ini dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul " Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan", ... halaman 439, yang lengkapnya berbunyi:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang berlindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Dengan tidak dijadikannya Ibu Nurhidayah sebagai pihak dalam perkara a quo tentunya proses pembuktian pada pokok perkara akan menjadi tidak imbang (unfair) atau tidak memenuhi asas audi et alteram partem. Oleh sebab itu sangat jelas terbukti bahwa pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam Gugatan a quo tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) karena Gugatan a quo kurang pihak (litis consorsium).

- C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN LUASAN OBJEK SENGKETA (OBSCUUR LIBEL)

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas pada dalil Gugatan Penggugat hanya dipenuhi rekayasa belaka, dan luas objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 96,9 Hektar hanya pengabungan tanah milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah yang sah dalam hal ini Ibu Nurhidayah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024.

Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat apabila diperhatikan secara detail dalam Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 terdapat perbedaan Panjang dan lebar tanah dan luasan tanah yang di klaim oleh para penggugat, Surat Pernyataan Bersama menyatakan bahwa Para Penggugat membuka dan mengelola lahan persawahan yang dibuka pada tahun 2004 yang terletak dilokasi di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, dengan Ukuran sebagai berikut:

- Panjang: 1.070 M, 1.100 M
- Lebar: 1.100 M, 1.150 M


Sedangkan pada Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 05 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Penggugat I menyatakan bahwa menguasai lahan/areal tanah negara dengan luas 96,9 Ha yang terletak di Perdau Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, luasan tanah pada surat pengelolaan yang dijadikan dasar bukti oleh para penggugat jelas sangat berbeda, dengan adanya perbedaan luasan tanah antara surat pernyataan bersama dengan pernyataan tidak sengketa yang di miliki oleh para penggugat sudah barang tentu akan merubah batas-batas pada tanah tersebut.

Berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 sangat jelas objek sengketa seluas 96,9 Ha yang diklaim/dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 tidak jelas, sehingga

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Gugatan Para Penggugat menjadi Kabur (obscur libel) . Dengan demikian sangat tepat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Gugatan a quo atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang Terhormat, Kami mohon agar memepertimbangkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi sebagai bagaian yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan uraian jawaban pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini. Oleh karenanya, Turut Tergugat **MENOLAK SECARA TEGAS** seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat didalam pokok Perkara Gugatannya **TANPA TERKECUALI** dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

4. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 1 yang menerangkan “Kelompok Tani Subur Makmur adalah Pemilik lahan Usaha Tani seluas 96,9 Hektar berdasarkan Surat Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009”.


Bahwa faktanya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024 sangat jelas dinyatakan:

“Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dimiliki oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 adalah merupakan Surat Pengelolaan tanah bukan surat kepemilikan tanah”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang mengkalim Kelompok Tani Subur Makmur memiliki lahan seluas 96,9 Ha tentunya merupakan dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim a quo.

5. Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 5, bahwa sebagian lahan yang di land clearing oleh Turut Tergugat adalah merupakan milik Ibu Nurhidayah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa Dan Pemasangan Patok Tanda Batas atas Tanah Objek dengan Nomor Registrasi: 624/93/SP/XII/2000 Tertanggal 12 Desember 2000 yang telah dikuatkan dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





dalam Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023 PN. Sgt tertanggal 14 Desember 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 14/PDT/2024/PT SMR tertanggal 27 Februari 2024. Dan lahan yang dibebaskan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat merupakan milik Tergugat sendiri atas pemberian ibu Nurhidayah selaku pemilik yang sah tanah tersebut.


6. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempelajari Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 terdapat perbedaan Panjang dan lebar tanah yang mana dalam Surat Pernyataan Bersama dinyatakan bahwa Para Penggugat membuka dan mengelola lahan persawahan yang dibuka pada tahun 2004 yang terletak di lokasi di Perda Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, dengan Ukuran sebagai berikut:

- Panjang: 1.070 M, 1.100 M
- Lebar: 1.100 M, 1.150 M

Sedangkan pada Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 05 Agustus 2004 yang menjadi satu kesatuan dengan Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa menguasai lahan/areal tanah negara dengan luas 96,9 Ha yang terletak di Perda Dalam RT.04/II, Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Dengan adanya perbedaan luas tanah yang diklaim/dikuasai oleh Para Penggugat yang dijadikan objek sengketa tentunya menimbulkan kekeliruan bagi para penggugat karena terdapat perbedaan luasan objek sengketa dalam Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 yang diklaim oleh Para Penggugat, sehingga sangat tidak jelas berapa luasan Objek sengketa yang diklaim/dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Kelompok Tani Subur Makmur 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009. Dengan tidak kejelasan luasan objek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat sangatlah mencerminkan bahwa Para Penggugat hanya mengklaim/menguasai tanah objek sengketa milik orang lain secara sepihak. Oleh karena penguasaan tanah/lahan Objek Sengketa secara sepihak pastinya Para Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sangat tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Para Penggugat.

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah seluruh uraian-uraian Eksepsi/Jawaban Turut Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat, yang mana pada pokoknya Turut Tergugat MENOLAK SECARA TEGAS. Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya hanyalah omong kosong belaka dan tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat atas nama Arsanty Handayani, S.H., menyerahkan surat tertanggal 6 Mei 2024 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo* karena alasan internal;

Menimbang bahwa oleh karenanya dilakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada pihak prinsipal dari Para Penggugat dengan menggunakan surat tercatat tertanggal 15 Mei 2024 dan panggilan elektronik tertanggal 3 Juni 2024, yang ternyata selanjutnya Para Penggugat tersebut tidak datang menghadap atau mengirimkan Kuasanya sedangkan ketidakhadiran Para Penggugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah, maka agenda persidangan dilanjutkan dan Para Penggugat dianggap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad ali selaku mantan kepala Desa Sepasoo Selatan tertanggal 10 desember 2023, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan ibu Nurhidayah tertanggal 02 Oktober 2010, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor Registrasi 884/04/SP/III/2001 tertanggal 02 Maret 2001, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah Nomor Registrasi 593/82/SP/IX/2000 tertanggal 18 September 2000, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Kelompok Tani Harapan Murni bersama, diberi tanda T-5;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad ali Kesiadaan Nilai Harga Pembebasan Lahan tertanggal 09 april 2023, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Kwitansi Ganti Rugi Atas pelepasan Hak/Pengalihan Hak Garapan Register Nomor 884/04/Sp/III/2001, diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-2 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa setelah kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli;


Menimbang bahwa setelah kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formal karena Penggugat tidak memiliki legalitas atau legal standing terhadap hak atas tanah objek perkara (*error in persona*);
2. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formal karena merupakan bertentangan dengan asas *litis pendentis* yaitu gugatan yang diajukan masih bergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan;
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan Nurhidayah selaku pihak yang berkaitan langsung dengan atas hak tanah dalam perkara *a quo* (*plurim litis consortium*);
4. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu terdapat kekaburan karena tidak tegas dalam menentukan jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil yaitu kabur karena tidak jelas dalam menentukan luasan objek sengketa (*obscur libel*);
6. Bahwa Turut Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci hubungan hukum Turut Tergugat dengan permasalahan di dalam gugatan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan didalam repliknya, dan Tergugat juga telah menjawabnya lagi dalam dupliknya, yang masing-masing termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa pada prinsipnya eksepsi merupakan bantahan terhadap cacat formal suatu gugatan. Sehingga materi daripada eksepsi itu pula tidak boleh dicampur adukkan dengan materi pokok perkara. Pencampur adukan antara materi eksepsi dengan materi pokok perkara akan mengaburkan suatu gugatan. Namun dalam hal, Majelis Hakim memandang materi daripada eksepsi

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



tersebut masih ada kaitannya dengan materi pokok perkara maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama materi pokok perkara;


Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada angka **kesatu**, Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formal karena Penggugat tidak memiliki legalitas atau legal standing terhadap hak atas tanah objek perkara (*error in persona*). Bahwa legalitas atau legal standing yang dimaksudkan oleh Tergugat ternyata didasarkan kepada dalil bahwa Kelompok Tani Subur Makmur tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah objek sengketa. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan penilaian terhadap dasar dari kepemilikan lahan masing-masing pihak adalah termasuk dalam materi pokok perkara yaitu untuk mengetahuinya harus dilakukan dengan meneliti dan menilai alat-alat bukti di persidangan dengan kaidah-kaidah hukum pembuktian sehingga dalil eksepsi pada angka kesatu adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada angka **kedua**, Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formal karena bertentangan dengan asas *litis pendentis* yaitu gugatan yang diajukan masih bergantung atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan, yaitu sebagaimana dalam perkara perdata dalam Putusan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt. *juncto* Putusan Nomor 14/PDT/2024/PT SMR., yang saat ini pemeriksaannya masih berlangsung di tingkat kasasi. Terhadap materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam paragraf dibawah;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum perdata, sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika tahun 2012, halaman 461, terdapat jenis eksepsi yang termasuk dalam eksepsi hukum materiil, yaitu *exceptio litis pendentis*. *Exceptio litis pendentis* atau disebut juga eksepsi *sub-judice*, yaitu ketika sengketa yang digugat oleh Penggugat, ternyata sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, sehingga masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Sebagai contoh, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain;

Menimbang bahwa terhadap *exceptio litis pendentis* tersebut di atas, yang pada pokoknya berisi larangan untuk mengajukan gugatan yang sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, termasuk apabila

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





perkara tersebut masih dalam tingkat banding atau kasasi, secara logis dan rasional memiliki tujuan agar tidak terdapat 2 (dua) putusan yang kontradiksi antara satu dengan lainnya, yang dapat berdampak buruk pada kepastian dalam penerapan dan penegakkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu gugatan tidak melanggar larangan sebagaimana terdapat dalam *exceptio litis pendentis* tersebut di atas, maka yang harus dicermati adalah selain daripada apakah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut sama, tetapi yang lebih menentukan adalah *apakah pokok perkara yang terdapat dalam masing-masing gugatan tersebut juga sama?*, sehingga kesamaan pokok perkara tersebut ditinjau dari sisi objek permasalahannya bukan hanya dari subjeknya. Hal tersebut adalah untuk menghindari adanya upaya dari Penggugat yang hanya sekedar mengganti subjek gugatannya saja, padahal objek gugatan atau pokok permasalahannya ternyata sama dengan yang sedang berjalan di perkara lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan antara subjek yang terdapat dalam perkara *a quo* dan perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt., yang ketika gugatan ini diajukan oleh Penggugat ternyata perkara tersebut masih dalam tingkat kasasi, ternyata ditemukan adanya subjek yang berbeda yaitu Penggugat dalam perkara ini adalah dahulu Tergugat dalam perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt.;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan antara objek gugatan atau pokok permasalahan yang terdapat dalam perkara *a quo* dan perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt., yang perkara tersebut saat ini pemeriksaannya masih dalam tingkat kasasi, ternyata dalam kedua perkara tersebut memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu berkaitan dengan klaim kepemilikan atas objek tanah sengketa yang mendasarkan kepada surat yang sama yaitu *Surat Kesepakatan Bersama yang Dimiliki Oleh Kelompok Tani Subur Makmur dengan Nomor Reg: 590/200/KD/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009*;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat **kesamaan** antara surat yang menjadi dasar kepemilikan atas objek tanah sengketa antara perkara *a quo* dengan perkara Perdata Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sgt., yang saat ini pemeriksaannya masih dalam tingkat kasasi, maka dasar klaim hak atas tanah perkara *a quo* sedang dalam proses pemeriksaan atau pengujian pada tingkat kasasi, sehingga demi menghindari adanya putusan yang kontradiksi antara satu

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil. Bahwa jika ditelaah lebih jauh, gugatan Para Penggugat dapat dianggap sebagai manuver/upaya untuk mengaburkan suatu perkara yang sedang berjalan, bahkan terlihat dengan jelas bahwa ketika perkara *a quo* sedang diperiksa ternyata Para Penggugat juga tidak hadir dalam proses pembuktiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang *exceptio litis pendentis* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat yaitu pada angka **kedua** tentang *exceptio litis pendentis* telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak perlu untuk lebih lanjut dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang *exceptio litis pendentis* dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seluruh dalil Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat tentang *exceptio litis pendentis* tersebut sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya dengan berdasarkan kepada Pasal 192 RBg kepada Para Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;


MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat yang sengketanya sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration* atau *exceptio litis pendentis*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt. tanggal 15 Januari 2024. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... | : | Rp150.000,00; |
| 3. Panggilan..... | : | Rp297.000,00; |
| 4. PS..... | : | - ; |
| 5. Sumpah Saksi..... | : | - ; |
| 6. PNBPN..... | : | Rp30.000,00; |
| 7. Lain-lain..... | : | - ; |
| 8. Meterai..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Redaksi..... : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp527.000,00;
(lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sgt.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|